

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 061/110.1/2017  
TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 061/208/2016  
TENTANG PENETAPAN PEGAWAI YANG MENDAPAT TUGAS KHUSUS DAN  
PENAMBAHAN BOBOT JABATAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/208/2016 tentang Penetapan Pegawai yang Mendapat Tugas Khusus dan Penambahan Bobot Jabatan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2017;
- b. bahwa dengan adanya pengangkatan/penunjukan dalam Jabatan Administrasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, perlu mengubah lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/110.1/2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/208/2016 tentang Penetapan Pegawai yang Mendapat Tugas Khusus dan Penambahan Bobot Jabatan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil ;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 34);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/110.1/2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/208/2016 tentang Penetapan Pegawai yang Mendapat Tugas Khusus dan Penambahan Bobot Jabatan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2017;
  2. Keputusan Bupati Kudus Nomor 821.2/149/2017 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/110.1/2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/208/2016 tentang Penetapan Pegawai yang Mendapat Tugas Khusus dan Penambahan Bobot Jabatan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/110.1/2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/208/2016 tentang Penetapan Pegawai yang Mendapat Tugas Khusus dan Penambahan Bobot Jabatan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus ;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.